



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 100.3.3.2/417/426.32/2025
TENTANG

PROYEK STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan kawasan strategis yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur berkelanjutan dan peningkatan produksi pangan, perlu dilakukan percepatan pembangunan pada beberapa proyek strategis di daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPDK) MCSP KPK, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Proyek Strategis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

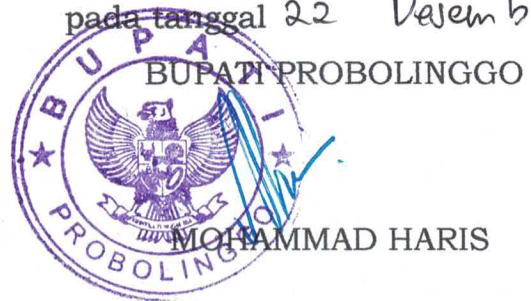
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Proyek Strategis Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berdasarkan:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - c. terkait antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - d. selaras antar sektor;
 - e. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial;
 - f. Feasibility Studi (FS) berkualitas/DED sudah ada;
 - g. legalitas lahan dan perijinan;
 - h. manfaat proyek, meliputi:
 - 1. mendukung pembangunan ekonomi inklusif;
 - 2. meningkatkan pelayanan masyarakat, kesejahteraan sosial, konektivitas dan keragaman distribusi;
 - 3. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
 - i. skala besar;
 - j. nilai proyek senilai diatas atau sama Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - k. komitmen penyelesaian; dan
 - l. diutamakan penggunaan komponen dalam negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 22 Desember 2025



MOHAMMAD HARIS

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruang Jalan Andungbiru (R.054) (AS/RESI)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.140.487.689,00	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas	Penguatan Infrastruktur di Wilayah Kontong Kemiskinan : Lokasi Kemiskinan /Pengembangan kawasan Agropolitan : Lokasi Agropolitan	es desa terpa Risiko mangkrak Audit lapangan	Low	1	Paving	1500 meter Lebar 3,5 meter	Ekonomi (Pasar Tiris), pendidikan (SDN Andungbiru1, 2, 3), Wisata (Jalur wisata menuju kawasan Wisata Kebun Teh, Air Terjun Andungbiru, Candi Kodaton)	Jalan Lama mengalami rusak berat sehingga membahayakan n penggunaan jalan	Meningkatnya ekonomi masyarakat dengan adanya jalan yg aman dan nyaman untuk di lalui	DED 2026	Lokasi pekerjaan mendukung wisata, perekonomian dan berdampak pada kemantapan jalan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruang Jalan Togogoro - Andungbiri (R.055)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	1.833.780.000,00	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas	Penguatan Infrastruktur di Wilayah Kontong Kemiskinan : Lokasi Kemiskinan	Dana terbatas → kualitas rendah	Low	1	Paving	1000 meter Lebar 3 meter	Pendidikan (SDN Togogoro), Wisata (Jalur wisata menuju kawasan Wisata Ranu Argo.)	Jalan Lama mengalami rusak berat sehingga membahayakan n penggunaan jalan	Meningkatnya ekonomi masyarakat dengan adanya jalan yg aman dan nyaman untuk di lalui	DED 2026	Lokasi pekerjaan mendukung wisata, perekonomian dan berdampak pada kemantapan jalan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Ruang Jalan Krucil - Pandanaras (R.065)	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.809.034.813,00	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Penyediaan Layanan Infrastruktur Yang Berkualitas	Penguatan Infrastruktur di Wilayah Kontong Kemiskinan : Lokasi Kemiskinan	Akses antar kecamatan	Low	1	Paving	1200 meter Lebar 3 meter	Pendidikan (SDN Pandanaras, SDN Kallanan), wisata (air terjun Guyangan)	Jalan Lama mengalami rusak berat sehingga membahayakan n penggunaan jalan	Meningkatnya ekonomi masyarakat dengan adanya jalan yg aman dan nyaman untuk di lalui	DED 2026	Lokasi pekerjaan mendukung wisata, perekonomian dan berdampak pada kemantapan jalan

